



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/264 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk upaya penjaminan keberlanjutan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya alam berpotensi terbarukan (meliputi air, lahan, laut, keanekaragaman hayati, dan udara) yang dilakukan melalui penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Karya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:...../3

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah.
- KEDUA : Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan berdasarkan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion.
- KETIGA : Data dan informasi hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas:
- a. potensi dan ketersediaan sumber daya alam yang memiliki potensi terbarukan (*renewable resources*) berupa air, lahan, laut, udara, dan keanekaragaman hayati;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan berupa jasa lingkungan hidup untuk pemenuhan kebutuhan hidup fisik dasar manusia;
 - c. bentuk penguasaan berdasarkan perkembangan penetapan kawasan hutan;
 - d. bentuk kerusakan sumber daya alam; dan
 - e. jumlah dan sebaran penduduk.
- KEEMPAT : Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Papua Tengah ditetapkan berdasarkan:
- a. penghitungan pemenuhan kebutuhan hidup fisik dasar manusia dan ketersediaan sumber daya alam yang memiliki potensi terbarukan (*renewable resources*) menggunakan metode kinerja jasa lingkungan hidup;
 - b. pemenuhan kebutuhan hidup fisik dasar manusia dihitung berdasarkan standar kebutuhan manusia terhadap air, pangan, dan tempat tinggal;
 - c. ketersediaan sumber daya alam dihitung berdasarkan ketersediaan air yang layak digunakan, ketersediaan lahan di luar kawasan konservasi dan produktivitas pangan hasil dari laut;
 - d. penentuan jumlah penduduk yang dapat didukung dan ditampung dilakukan dengan mengintegrasikan kapasitas sumber daya air, lahan, dan laut melalui pendekatan gabungan yang mencerminkan nilai keseimbangan optimal dari ketiga sumber daya alam tersebut; dan
 - e. penentuan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk yang dapat didukung dan ditampung oleh suatu wilayah dengan jumlah penduduk tahun 2024;

KELIMA:...../4


- KELIMA : Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. total kebutuhan air sebesar $\pm 1.493.742.493 \text{ m}^3/\text{tahun}$ (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga meter kubik per tahun), dari total ketersediaan air yang layak digunakan sebesar $\pm 103.886.684.506 \text{ m}^3/\text{tahun}$ (seratus tiga milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam meter kubik per tahun);
 - b. total kebutuhan lahan untuk pemenuhan pangan dan tempat tinggal sebesar $\pm 194.634 \text{ ha}$ (seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat hektare), dari total ketersediaan lahan untuk pemenuhan pangan dan tempat tinggal sebesar $\pm 3.604.909 \text{ ha}$ (tiga juta enam ratus empat ribu Sembilan ratus sembilan hektare);
 - c. total kebutuhan produk pangan hasil dari laut sebesar $\pm 33.500.763 \text{ kg}/\text{tahun}$ (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu tujuh ratus enam puluh tiga kilogram per tahun), dari total produktivitas pangan hasil dari laut sebesar $\pm 202.869.405 \text{ kg}/\text{tahun}$ (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus lima kilogram per tahun);
 - d. dapat mendukung dan menampung jumlah penduduk paling banyak 17.906.425 (tujuh belas juta sembilan ratus enam ribu empat ratus dua puluh lima) jiwa melalui pemenuhan kebutuhan dari sumber daya air, lahan, dan laut; dan
 - e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional secara agregasi diindikasikan belum terlampaui.
- KEENAM : Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan dalam bentuk:
- a. peta status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Papua Tengah skala 1:2.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini;
 - b. tabel ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan sumber daya air, lahan, dan laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini; dan
 - c. tabel jumlah penduduk yang dapat didukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Gubernur ini.

- KETUJUHUH : Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Papua Tengah digunakan oleh bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota, dengan skala informasi dan geometrik paling kecil 1:50.000.
- KEDELAPAN : Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Papua Tengah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), rencana pembangunan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan rencana terkait yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.
- KESEMBILAN : Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Papua Tengah dalam Keputusan Gubernur Papua Tengah ini dapat ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/264 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
 LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA TENGAH

PETA STATUS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
 HIDUP PROVINSI PAPUA TENGAH



GUBERNUR PAPUA TENGAH,
 CAP/TTD
 MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
 NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/264 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
 LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA TENGAH

KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN BERDASARKAN SUMBER DAYA AIR, LAHAN, DAN LAUT

A. KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN BERDASARKAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI PAPUA TENGAH

Wilayah	Ketersediaan Air Layak Digunakan Tahun 2023 (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air Domestik Tahun 2024 (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air untuk Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan Tahun 2024 (m ³ /tahun)	Total Kebutuhan/ Pemanfaatan Air Tahun 2023 (m ³ /tahun)	Jumlah Penduduk yang Dapat Didukung (Jiwa)
PAPUA TENGAH	103.886.684.506	125.522.784	1.368.219.709	1.493.742.493	121.915.095

B. KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN BERDASARKAN SUMBER DAYA LAHAN PROVINSI PAPUA TENGAH

Wilayah	Ketersediaan Lahan Tahun 2023 (Ha)	Kebutuhan Lahan untuk Pemenuhan Pangan Tahun 2024 (Ha)	Kebutuhan Lahan untuk Tempat Tinggal Tahun 2024 (Ha)	Total Kebutuhan Lahan Tahun 2024 (Ha)	Jumlah Penduduk yang Dapat Didukung Sumber Daya Lahan (Jiwa)
PAPUA TENGAH	3.604.909	160.812	2.906	194.634	26.908.199

C. KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN BERDASARKAN SUMBER DAYA LAUT PROVINSI PAPUA TENGAH

Wilayah	Ketersediaan Produk Pangan dari Laut Tahun 2023 (kg/tahun)	Total Kebutuhan Produk Pangan dari Laut Tahun 2024 (kg/tahun)	Jumlah Penduduk yang Dapat Didukung Sumber Daya Laut (Jiwa)
PAPUA TENGAH	202.869.405	33.500.763	8.185.194

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/264 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA TENGAH

JUMLAH PENDUDUK YANG DAPAT DIDUKUNG PAPUA TENGAH

Wilayah	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Jumlah Penduduk yang Dapat Didukung (Jiwa)				Status
		Air	Lahan	Laut	D3TLH	
PAPUA TENGAH	1.452.810	121.915.059	26.908.199	8.185.194	17.906.425	Belum Terlampaui

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002